



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASYRAFI FADHLIR RAHMAN Alias BANGJIM**
Bin JALALUDDIN SOED;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl lahir : 26 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ciujung Nomor 36 RT.005 RW.001,
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk perpanjangan pertama terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk perpanjangan kedua terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Ahmad Djawahir Affandi, S.H., S.E., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H. Dj.

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affandi & Partners, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 17 D, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tertanggal 2 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca pula penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tertanggal ... Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru oleh karena salah satu Hakim Anggota yakni F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum. alih tugas menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tertanggal 7 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-112/JKUT/02/2017. tertanggal 21 Februari 2017;

Telah mendengar di persidangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-112/JKUT/02/2017. tertanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp 100.0000.0000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold Nomor Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam Nomor Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam Nomor Simcard Simpati 0812 9321 3030, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada Prima Boy Mantri Siahaan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa ada saling keterkaitan atau saling berhubungan antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Saksi a de charge (Saksi meringankan), keterangan Terdakwa di depan persidangan dengan barang bukti, sehingga diperoleh keyakinan dan petunjuk bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 506 KUHP;

Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 506 KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak mempersulit pemeriksaan perkara, tidak akan mengulangi lagi perbuatan, Terdakwa juga belum pernah dihukum, serta Terdakwa adalah seorang anak yang masih muda dan masih bisa merubah perbuatannya menjadi lebih baik, maka kami bermohon kepada Majelis yang mulia agar dapat kiranya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Asyrafi Fadhliir Rahman Alias Bang Jim Bin Jalaluddin Soed, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asyrafi Fadhliir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed, dengan pidana penjara seringan-ringannya;

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. (anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan patroli cyber di internet kemudian menemukan situs website: lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membuka situs tersebut dan menemukan nama akun bernama "**bangjim**" dengan isi postingan:
"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan disini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30jt, nb: ane majang perawan disini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to nya.. dan mereka semua tidak underage. kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu. bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya. tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah. pengertiannya. service: fk, hj, bj, fj rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi gabisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm saya dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih"...;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan penyelidikan undercover atau penyamaran dengan cara memesan perawan kepada akun yang bernama **"bangjim"** dan diketahui bernama Asyrafi Fadhil Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed (Terdakwa) ke nomor *Whatsapp* 085781525258 dan dalam komunikasi melalui *Whatsapp* tersebut Terdakwa menawarkan seorang perempuan bernama Sinta Bella Nuryanti (selanjutnya disebut Sinta) untuk disetubuhi dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirim foto perempuan bernama Shinta kepada Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. dan akhirnya disepakati untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan pemesanan kamar hotel Mercure No. 720 menggunakan nama samaran yakni Pendi Wira dan sekira jam 14.15 Wib Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. bertemu dengan Terdakwa di Lobby Hotel Mercure membawa perempuan yang disepakati bernama Sinta lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar setelah melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;
- Bahwa setelah berada didalam kamar 720, Sinta membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur diatas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Sinta kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Sinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu) adalah dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Eka Puspitasari Mailani sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencari order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk kirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan meminta Sdri. Eka membawa Sdri. Sinta supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Sdri. Eka Puspitasari Mailani, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Sinta kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Sdri. Sinta kondisinya masih perawan / selesai persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik akun "**bangjim**" awalnya pada tanggal 18 November 2016 jam 08.02 wib Terdakwa membuat iklan / posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/>;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> adalah karena Terdakwa bermaksud mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Sdri. Eka, atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu sebelumnya kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta bahwa akan di iklankan di Forum Situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> namun yang Terdakwa bilang adalah akan ditawarkan ke orang-orang;
- Bahwa pada postingan menyebutkan istilah: **fk, hj, bj, fj, rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps**, dapat Terdakwa jelaskan artinya: **fk** = french kiss (ciuman bibir), **hj** = hand job (onani), **bj** = blow job (menghisap kemaluan), **fj** = fuck job (bersetubuh), **3 x crot/5 jam** = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), **no anal** = (tidak boleh sodomi), **gb** = gang bang (keroyokan), **3 s** = three some (main bertiga), **no caps** = tanpa kondom;
- Bahwa Terdakwa memposting di situs website: Lendir.org yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan / tawaran persetubuhan sudah 4 (empat) kali di situs website: Lendir.org dengan perincian:
 1. Sekira bulan Agustus 2015 (sudah dihapus moderator) menawarkan Sdri. Imel dengan harga 1 (satu) juta rupiah, keuntungan tidak ada;
 2. 30 Agustus 2016 nama posting "(bu) open bo miss w jilbabers jkt)" menawarkan Sdri. Fatma dengan harga 1 (satu) juta rupiah, Rp. 200.000,-;
 3. Sekira bulan Oktober 2016, menawarkan Sdri. Vira (kondisi hamil) dengan harga Rp.500.000,-, keuntungan tidak ada.
 4. 18 November 2016 (terakhir) nama posting "perawan bu" menawarkan Sdri. Sinta dengan harga Rp. 30.000.000,- keuntungan Rp. 10.000.000;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun "**bangjim**" pada situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dibuat sejak bulan Agustus 2015 dan bagaimana cara registrasinya masuk situs website: Lendir.org kemudian, klik sign up dan isi username email dan passwordnya dan Terdakwa mengetahui situs tersebut dari hasil browsing sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa Asyraf Fadhil Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ciujung No. 36 Rt.005 RW.001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib bertempat di Jalan Ciujung No. 36 Rt.005 RW. 001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa membuat iklan/posting di situs website: Lendir.org dengan Url : <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun **"bangjim"** dan dalam postingan tersebut berisi kata-kata : *"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan disini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30jt, nb : ane majang perawan disini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to nya.. dan mereka semua tidak underage. kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu. bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya. tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah. pengertiannya. service: fk, hj, bj, fj rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s yg jelas bisa no caps, tpi ga bisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe. kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm Terdakwa dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm Terdakwa ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu Terdakwa .., untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih;*
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> adalah untuk mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Sdri. Eka atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada postingan menyebutkan istilah: *fk, hj, bj, fj, rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps*, yang artinya adalah: *fk* = french kiss (ciuman bibir), *hj* = hand job (onani), *bj* = blow job (menghisap kemaluan), *fj* = fuck job (bersetubuh), *3 x crot/5 jam* = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), *no anal* = (tidak boleh sodomi), *gb* = gang bang (keroyokan), *3 s* = three some (main bertiga), *no caps* = tanpa kondom;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Shinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu laki-laki) dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Eka Puspitasari Mailani sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencari order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk kirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan meminta Sdri. Eka membawa Sdri. Sinta supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Sdri. Eka Puspitasari Mailani, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Shinta kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Sdri. Sinta kondisinya masih perawan/selesai persetubuhan. Kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar 720, Sinta membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur di atas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Sinta kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna Gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna Hitam No. Simcard AXIS 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. (anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan patroli cyber di internet kemudian menemukan situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bul> lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membuka situs tersebut dan menemukan nama akun bernama "bangjim" dengan isi postingan:

"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan di sini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30 jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage, kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu, bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya, tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah, pengertiannya, service: fk, hj, bj, fj rules: 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi ga bisa crot dalem krn di sini merawanin bukan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm Terdakwa dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan penyelidikan undercover atau penyamaran dengan cara memesan perawan kepada akun yang bernama "bangjim" dan diketahui bernama Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed (Terdakwa) ke nomor *Whatsapp* 085781525258 dan dalam komunikasi melalui *Whatsapp* tersebut Terdakwa menawarkan seorang perempuan bernama Sinta Bella Nuryanti (selanjutnya disebut Sinta) untuk disetubuhi dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirim foto perempuan bernama Shinta kepada Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. dan akhirnya disepakati untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan pemesanan kamar hotel Mercure No. 720 menggunakan nama samaran yakni Pendi Wira dan sekira jam 14.15 Wib Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. bertemu dengan Terdakwa di Lobby Hotel Mercure membawa perempuan yang disepakati bernama SINTA lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar setelah melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar 720, Sinta membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur diatas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Sinta kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Sinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu) adalah dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Eka Puspitasari Mailani sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencari order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk dikirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan meminta Sdri. Eka membawa Sdri. Sinta supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 Wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Sdri. Eka Puspitasari Mailani, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Sinta kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Sdri. Sinta kondisinya masih perawan / selesai persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun "bangjim" awalnya pada tanggal 18 November 2016 jam 08.02 wib Terdakwa membuat iklan / posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/>;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> adalah karena Terdakwa bermaksud mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Sdri. Eka, atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu sebelumnya kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta bahwa akan diiklankan di forum situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> namun yang Terdakwa bilang adalah akan ditawarkan ke orang-orang;
- Bahwa pada postingan menyebutkan istilah: fk, hj, bj, fj, rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps, dapat Terdakwa jelaskan artinya: fk = french kiss (ciuman bibir), hj = hand job (onani), bj = blow job (menghisap kemaluan), fj = fuck job (bersetubuh), 3 x crot/5 jam = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), no anal = (tidak boleh sodomi), gb = gang bang (keroyokan), 3 S = three some (main bertiga), no caps = tanpa kondom;
- Bahwa Terdakwa memposting di situs website: Lendir.org yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan / tawaran persetubuhan sudah 4 (empat) kali di situs website: Lendir.org dengan perincian:
 1. Sekira bulan Agustus 2015 (sudah dihapus moderator) menawarkan Sdri. Imel dengan harga 1 (satu) juta rupiah, keuntungan tidak ada;
 2. 30 Agustus 2016 nama posting "(bu) open bo miss w jilbabers jkt") menawarkan Sdri. Fatma dengan harga 1 (satu) juta rupiah, Rp. 200.000,-;
 3. Sekira bulan Oktober 2016, menawarkan Sdri. Vira (kondisi hamil) dengan harga Rp.500.000,-, keuntungan tidak ada;
 4. 18 November 2016 (terakhir) nama posting "perawan bu" menawarkan Sdri. Sinta dengan harga Rp. 30.000.000,- keuntungan Rp. 10.000.000;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun "bangjim" pada situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dibuat sejak bulan Agustus 2015 dan bagaimana cara registrasinya masuk situs website: Lendir.org kemudian, klik sign up dan isi username email dan passwordnya dan Terdakwa mengetahui situs tersebut dari hasil browsing sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi PRIMA BOY MANTRI SIAHAAN, S.H., di bawah umpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Saksi dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangannya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ditugaskan di Sat Reskrim;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara sehubungan dengan perkara membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
- Bahwa pada awalnya Saksi membuka media elektronik pada Situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan cara Patroli Cyber terhadap pembuat situs tersebut dan kemudian melakukan undercover/penyamaran seolah-olah hendak memesan perempuan;
- Bahwa dengan adanya penyelidikan melalui Patroli Cyber tersebut dalam perkara ini Saksi menduga ada perdagangan orang, yaitu menjual perawan melalui internet;
- Bahwa penjualan perawan di internet tersebut penawarannya dilakukan melalui Media Elektronik pada situs Website: Lendir: <http://239115-perawan-bu/>;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada penawaran di Media Elektronik pada Website: Lendir, kemudian atas dasar tersebut Saksi membuka situs tersebut dan menemukan nama akun bangjim dengan isi postingan: *"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan disini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30 jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage."*

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu. bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya. tapi ane pukul rata aj jadi 30 jt biar mudah, pengertiannya. service: fk, hj, bj, fj rules: 3 x crot/5 jam, no anal, bab ,3s, yg jelas bisa no caps, tpi ga bisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm saya dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener" yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih"....;

- Bahwa Saksi melakukan undercover/penyamaran pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 dengan memesan perawan kepada pemilik akun bangjim ke whatsapp ke nomer 085781525258 situs website dan dikirimkan foto perempuan (bernama Sdri. Sinta) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah memesan perempuan, kemudian Saksi memesan kamar hotel secara undercover dengan identitas nama samaran dengan waktu cek in untuk hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016 di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara pada kamar 720;
- Bahwa setelah memesan kamar di Hotel Mercure, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 wib di Lobby Hotel Mercure Ancol Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Sinta dan Sdri. Eka, dan Saksi menyerahkan uang DP kepada Terdakwa Rp. 10.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Sinta untuk ikut dengan Saksi ke kamar 720 untuk bersetubuh, namun saat Sdri. Sinta sudah berada di dalam kamar dengan kondisi bugil dan belum terjadi persetubuhan, Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di dalam kamar pada saat penggerebekan dilakukan oleh Polisi adalah celana jeans, baju, kaos hitam wanita;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa BH warna putih dan celana dalam wanita ditemukan di kamar No. 720 Hotel Mercure;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.30 Wib sedang duduk di cafe di dalam Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan adalah: 1 (satu) unit Handpone Merek Alcatel type Flash Plus 2 warna Gold No. Simcard IM3 085781525258, 1(satu) unit Hndpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard AXIS 0838711668127, 1 (satu) unit Handpone merek IPHONE type 4G warna hitam No. Simcard SIMPATI 081293213030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kantong saku dan di dalam tas gendong Terdakwa;
- Bahwa isi postingan yang ada pada website yang dibuat oleh Terdakwa pada Website: Lendir.org di antaranya adalah Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/>;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok dari Terdakwa adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara perdagangan orang menggunakan media elektronik tersebut
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang telah Saksi pergunakan dalam rangka undercover untuk membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi memesan perempuan kepada Terdakwa melalui "Website Lendir" menggunakan Handpone dengan aplikasi Watsapp / "WA";
- Bahwa persyaratan lain yang diminta oleh Terdakwa ketika Saksi memesan perempuan lewat Watsapp / "WA", adalah bahwa sebelumnya harus dapat menunjukkan tanda tiket booking kamar hotel, dan harus menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan disertai tangan dengan simbol "Metal" semuanya dengan cara difoto dan dikirimkan ke WA milik bangjim dan bila "oke" bangjim mengirim foto wanitanya;
- Bahwa yang menentukan wanita pesanan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggerebekan dan penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara: bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi, lalu Saksi mengatur waktu untuk ketemu sesuai pesanan tersebut di Hotel Mercure Ancol, di sana Saksi bertemu Terdakwa dan wanitanya lalu ngobrol di cafe yang ada di hotel tersebut dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai DP dan Saksi kemudian membawa Sdri. Sinta ke kamar No.720, di dalam kamar Saksi mengajak Sdri. Sinta untuk mandi bareng setelah selesai mandi Saksi menyuruh Sdri. Sinta untuk tidur, dan saat itu Saksi menelepon Tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan tidak lama kemudian terjadi penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa sesaat setelah mengambil Laptop milik Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Digital Forensik;
- Bahwa untuk mengungkap kejahatan di media sosial/cyber crime sepengetahuan Saksi tidak ada batasan;
- Bahwa untuk penyelidikan undercover diatur di dalam Surat Perintah Penyelidikan dan Perkap (Peraturan Kapolri);
- Bahwa penyelidikan terhadap Terdakwa tidak ada surat perintah khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari situs tersebut karena sulit untuk menyelidikinya;
- Bahwa Saksi melihat situs perawan butuh uang di akunnya Terdakwa (Bangjim);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto Sdri. Sinta Bella di situs "Website";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Situs "Website" tersebut telah ditutup atau tidak, karena penutupan situs tersebut bukan kewenangan dari pihak Kepolisian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SINTA BELLA NURYATI Binti ACEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Saksi dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangannya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bertemu dengan Bangjim (Terdakwa) di Hotel Mercure;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdri. Eka;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa (Bangjim) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 14.30 Wib di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa Sdri. Eka memperkenalkan Terdakwa (Bangjim) kepada Saksi melalui Handphone;
- Bahwa Saksi menemui Bangjim (Terdakwa) di Hotel Mercure Ancol karena akan menawarkan/menggunakan jasa Saksi untuk melayani laki-laki di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa Saksi berteman dengan Sdri. Eka karena memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) dan Saksi suka minta dicarikan job kepada teman-teman Sdri. Eka;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa mengenal Sdri. Eka;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada Sdri. Eka untuk melayani laki-laki karena Saksi tahu Sdri. Eka satu profesi dengan Saksi sebagai PSK dan dulu Saksi pernah bagi-bagi order sama Sdri. Eka, selain itu saat itu Saksi sedang butuh uang untuk keperluan hidup dan juga ingin memiliki sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdri. Eka agar dikenalkan dengan Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi Sdri. Eka melalui BBM Handpone yang intinya Saksi dapat job dari Terdakwa dengan tarif Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa di Hotel Mercure Ancol, lalu Saksi minta ditemani Sdri. Eka untuk menemui Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 Saksi diminta Sdri. Eka untuk main ke rumahnya pada keesokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat ke rumah Sdri. Eka;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Sdri. Eka, kemudian Saksi minta tolong kepada Sdri. Eka menemani Saksi ke Hotel Mercure untuk menemui Terdakwa;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta bersama Sdri. Eka, Sdr. Akbar alias Abay, Sdri. Kiki Ariyani alias Adel;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum masuk ke Hotel Mercuri Ancol di depan pintu gerbang Ancol, dan ternyata Terdakwa sudah menunggu, lalu Terdakwa ikut naik mobil bersama-sama masuk Ancol dan setelah tiba di Lobby Hotel Mercure, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, sedangkan Saksi disuruh menunggu di Kafe Nelayan dekat lobby hotel dan kemudian Saksi melihat Terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut, lalu Saksi dipanggil dan disuruh mengikuti laki-laki tersebut untuk melayani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto-foto kepada Terdakwa, namun Saksi pernah dimintai untuk berfoto oleh Sdri. Eka dengan menggunakan HP miliknya;
- Bahwa yang memfoto Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengirim foto Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik laki-laki yang Saksi panggil dengan "Abang";
- Bahwa Saksi masih ingat cek in di Hotel Mercure tersebut di kamar nomor 720;
- Bahwa pada saat berada di kamar hotel, Saksi belum melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut akan dibagi 2 (dua) saja, yaitu untuk Terdakwa dan Saksi, namun berapa jumlah persisnya Saksi belum tahu, sedangkan Sdri. Eka tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ia telah diiklankan oleh Bangjim (Terdakwa) melalui "WA" / Whatsapp telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Bangjim (Terdakwa) di Cafe Nelayan di Hotel Mercure, kemudian Saksi diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang Saksi panggil sebagai "Abang", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti pria tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu job apa yang diberikan Sdri. Eka kepada Saksi;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Sdri. Eka adalah sebagai “PSK” (Pekerja Sex Komersial);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya pernah diiklankan melalui “WA” / Whatsaap;
- Bahwa pada saat Saksi menemani “Abang” (laki-laki pemesan Saksi), yang Saksi lakukan saat itu adalah mengikuti laki-laki tersebut masuk kamar nomor 720 dan setelah di dalam kamar Saksi minta ijin untuk mandi dan pada saat mandi Saksi ditanya oleh laki-laki tersebut dengan bertanya “Boleh nga mandi bareng”, tidak lama kemudian laki-laki tersebut masuk kamar mandi dan mandi bareng bersama Saksi, selesai mandi kemudian berbaring di tempat tidur, tidak lama laki-laki tersebut menghubungi Terdakwa untuk mengambil uang sisanya dan kemudian masuk petugas Kepolisian ke kamar nomor 720;
- Bahwa Saksi terakhir kali minta dicarikan job oleh Sdri. Eka sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **EKA PUSPITASARI MAILANI Binti MAULANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangannya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bangjim (Terdakwa);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Sinta Bella hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Sdri. Sinta Bella ke Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa pada saat Sdri. Sinta Bella memfoto dirinya tanpa busana (bugil), foto tersebut dibuat di rumah Saksi;
- Bahwa yang memfoto adalah Sdri. Sinta Bella sendiri dengan menggunakan Handpone (telepon selular) milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Pekerja Sex Komesil “(PSK)”;
- Bahwa tujuan memfoto bugil Sdri. Sinta Bella adalah untuk dikirimkan melalui Wahtsaap ke Handpone milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan Saksi mengantarkan Sdri. Sinta Bella ke Hotel Marcure adalah naik "Grab" dan yang membayar ongkos "Grab" adalah Sdri. Sinta Bella;
- Bahwa yang menentukan tempat agar Saksi datang ke Hotel Marcure adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di pintu masuk gerbang Ancol Selatan;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di pintu gerbang Ancol Selatan, kemudian Terdakwa ikut bersama Saksi naik mobil "Grab";
- Bahwa setelah masuk ke kawasan Ancol kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa masuk ke Hotel Marcure;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Mercure kemudian Saksi bersama-sama yang lain dan Terdakwa langsung masuk ke lobby hotel di Café Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dikasih uang oleh laki-laki yang bernama "Abang";
- Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu di Cafe Nelayan tersebut tiba-tiba ada penggrebakan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan untuk diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Whastaap-nya Pak Adi;
- Bahwa Pak Adi adalah orang yang pernah booking Saksi/orang yang pernah dilayani oleh Saksi, dan ia pernah mengatakan kalau butuh uang coba hubungi saja "WA"-nya Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah berfoto bugil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya situs Lendir;
- Bahwa Saksi tidak tahu foto-foto bugil Saksi dimasukkan ke "Website";
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau pernah diiklankan melalui Whastaap;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KIKI ARYANI als ADEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Saksi dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangannya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Bangjim);
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik makanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdri. Eka pada waktu bertemu di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Eka sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan profesi Sdri. Eka adalah pengangguran, namun sering dapat order sebagai PSK dari orang-orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menemui Terdakwa di Ancol hanya untuk menemani Sdri. Eka dan sekaligus ingin tahu Ancol;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya berempat berangkat dari Bogor sebelum pergi ke Ancol;
- Bahwa teman Saksi yang ikut ke Hotel Mercure Ancol adalah Sdri. Eka, Sdri. Sinta, dan Sdr. Akbar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi diajak oleh Sdri. Eka mengantar Sdri. Sinta Bella pergi ke Ancol adalah untuk diperkenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella datang ke Hotel Mercure?
- Bahwa Saksi membenarkan berangkat dari Bogor menuju ke Ancol bersama-sama dengan Sdri. Sinta Bella dan Sdri. Eka;
- Bahwa Sdri. Eka dan Sdri. Sinta selama di perjalanan sama sekali tidak ada bercerita tentang maksud dan tujuan datang ke Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi ikut pergi bersama-sama dengan Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella ke Jakarta hanya karena ingin main saja dan sekaligus ingin tahu Ancol;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Sdri. Eka memperkenalkan Sdri. Sinta Bella kepada Terdakwa (Bangjim), Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak dijanjikan akan mendapat keuntungan berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kenapa Sdri. Sinta Bella minta dianterin ke Ancol karena Sdri. Eka tidak tahu Jakarta;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AKBAR AL-FARIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Saksi dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangannya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Bangjim), kenalnya setelah Saksi bertemu di Hotel Mercure;
- Bahwa Saksi sehari-hari berjualan pisang coklat (Pisclok);
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam Hotel Mercure, akan tetapi Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya ikut ke Ancol, hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa yang mengajak Saksi masuk ke dalam Hotel Mercure Ancol adalah Sdri. Eka;
- Bahwa Sdri. Eka sama sekali tidak memberi tahu maksud dan tujuan datang ke Hotel Mercure Ancol, hanya bilang jalan-jalan saja;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan Sdri. Eka, Sdri. Sinta Bella, dan Sdri. Kiki adalah mobil "Grab";
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada awalnya Saksi bersama-sama dengan Sdri. Kiki dan Sdri. Sinta Bella berada di rumah Sdri. Eka, kemudian Saksi diajak oleh Sdri. Eka untuk jalan-jalan dengan tujuan ke Ancol berangkat dari Citeureup Bogor;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Eka adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar mobil "Grab" tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Mercure Ancol, Saksi dan Sdri. Kiki ditinggal oleh Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella di lobby hotel;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella pergi bersama Terdakwa (Bangjim) ke restoran yang berada di Hotel Mercure;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdri. Eka dan Sdri. Sinta bertemu dengan Terdakwa di hotel tersebut kemudian mereka duduk di restoran dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdri. Sinta Bella sudah tidak ada di restoran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Sdri. Sinta Bella pergi, namun Saksi diberitahukan bahwa Sdri. Sinta Bella pergi ke lantai atas hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdri. Sinta Bella pergi ke lantai atas hotel tersebut, namun Saksi mendengar dari pembicaraan antara Terdakwa (Bangjim) dan Sdri. Eka yang menanyakan kepada Terdakwa (Bangjim), "Kalau Sinta Bella di atas sudah, terus gimana?", kemudian Terdakwa menjawab "Iya ntar orangnya juga nge-Whatsaap";
- Bahwa pada saat Saksi mendengar pembicaraan antara Sdri. Eka dan Terdakwa (Bangjim), Saksi berpikir mungkin sedang melakukan kegiatan seksual, namun Saksi tidak sempat bertanya kepada Sdri. Eka;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi AHMAD SYAHDENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Saksi dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangannya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Receptionis di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah prostitusi online;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Receptionis di Hotel Mercure Ancol, antara lain menerima tamu yang chek in maupun check out dan juga menerima komplain dari tamu hotel;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelayanan/mekanisme yang harus Saksi lakukan kepada setiap tamu yang akan check in di Hotel Mercure Ancol adalah bahwa setiap tamu yang akan check in harus meninggalkan KTP dan mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi dan memberikan kunci kamar yang telah diboeking;
- Bahwa tamu yang menginap di Hotel Mercure tidak diwajibkan menunjukkan surat nikah karena manajemen hotel menganggap sudah berpasangan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Kwitansi No. 14257 A, tanggal 23 Desember 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar merupakan bukti pembayaran booking kamar hotel;
- Bahwa yang menandatangani Kwitansi sebagai bukti pembayaran tersebut adalah Kasir, yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa booking kamar hotel tersebut akan dipergunakan untuk check in pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa yang melakukan pemesanan atau booking kamar hotel tersebut adalah atas nama Mr. Wira Pendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penangkapan di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang peristiwa tersebut adalah awalnya Saksi ada surat panggilan dari pihak Kepolisian karena telah terjadi penangkapan terkait dengan kasus prostitusi yang dilakukan di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa kamar hotel yang telah diboeking oleh Mr. Wira Pendi tersebut adalah kamar No.720;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang ada dalam BAP Penyidik pernah diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi sewaktu di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang yang ada di dalam foto tersebut;
- Bahwa yang telah memberi tahu kepada Saksi ada masalah prostitusi online adalah pihak Kepolisian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua orang Ahli, yaitu:

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli Hukum Media Elelektronik “IT”;
 - Bahwa di persidangan Ahli menyerahkan Surat Tugas dan Curriculum Vitae yang selanjutnya dilampirkan di dalam Berkas Perkara ini;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dalam perkara Terdakwa oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Ahli dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
 - Bahwa Ahli masih tetap dengan pendapatnya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
 - Bahwa yang Ahli ketahui dalam perkara ini terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan Ahli pernah meminta informasi kepada Penyidik untuk menunjukkan postingan yang dibuat oleh Terdakwa
 - Bahwa Penyidik memperlihatkan postingan tersebut kepada Ahli sebagai bukti awal elektroniknya;
 - Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli adalah berupa penawaran perempuan dalam satu forum media elektronik di internet;
 - Bahwa Ahli membenarkan pada saat Polisi melakukan penyidikan/patroli cyber terhadap isi postingan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa Ahli dapat mengetahui postingan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut adalah yang dibuat oleh Terdakwa, karena biasanya akan ketahuan siapa yang telah mengupload postingan tersebut seperti pada forum “Big Lendir” dan atas dasar itulah dapat dilihat dari Admin bahwa yang melakukan komunikasi dapat dilihat dari Narasinya “Website” siapa yang menginput dari Bangjim (Terdakwa) dengan secara otomatis, sebab hanya Terdakwa yang bisa mengupload;
 - Bahwa setiap orang dapat melihat apa yang telah diupload, sepanjang dapat diketahui “password”nya;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa pemilik Website tersebut, namun yang memposting dari hasil pengebakan yang dilakukan oleh Tim Cyber Patrol tersebut bahwa yang memposting adalah Terdakwa;
- Bahwa Ahli dapat mengetahui yang melakukannya adalah Terdakwa dari hasil postingan yang ditunjukkan/diberitahukan oleh Penyidik;
- Bahwa setiap orang yang akan memposting dalam suatu "Website" terlebih dahulu harus mendaftar;
- Bahwa setiap orang yang mendaftar dapat menggunakan nama samaran atau pun menggunakan nama yang sebenarnya;
- Bahwa kita dapat mengetahui siapa yang telah memposting penawaran perempuan dalam forum media elektronik di internet tersebut dari hasil Audit Forensik "IT-nya";
- Bahwa pemeriksaan dengan cara Audit Forensik tersebut dilakukan oleh Tim Kemenkominfo, namun bukan Ahli yang melakukannya;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan sebagai ahli di tingkat penyidikan, sudah terlebih dahulu dilakukan Audit Forensik, dalam hal ini Penyidik memberitahukan kesimpulan dari Audit Forensik tersebut;
- Bahwa seseorang boleh saja mendaftar di internet dengan tidak menggunakan nama yang sebenarnya karena tidak ada larangan;
- Bahwa kita dapat mengetahui Terdakwa adalah pengguna akun "Bangjim" tersebut dapat diketahui dari perangkatnya seperti dari telepon seluler dan dari hasil Audit Forensik bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa kita juga dapat mengetahui dari historinya siapa saja yang memposting, karena berdasarkan perangkatnya dapat diketahui siapa saja yang pernah memposting apa saja;
- Bahwa Ahli sama sekali tidak pernah meminta konfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai isi dari kontennya, berdasarkan norma kesusilaan ada yang menawarkan perempuan, ada harga, ada spesifikasi dan juga perempuan sebagai objek, maka sudah jelas melanggar;
- Bahwa di dalam akun "bangjim" tersebut terdapat banyak istilah-istilah, seperti "fk", Ahli tidak terlalu mengetahui tentang istilah-istilah tersebut, namun Ahli yakin secara spesifik laki-laki pada umumnya tahu akan istilah-istilah yang dimaksud tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Tersangka yang tertuang di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) di tingkat penyidikan, kesimpulan yang bisa Ahli peroleh adalah, bahwa kontennya mutlak telah memenuhi unsur Pasal 27 UU ITE, karena Tersangka tidak menyangkal;
- Bahwa sebelum Penyidik menanyakan kepada Ahli mengenai unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (1) UU ITE yang telah terpenuhi, bahwa yang menjadi titik berat terkait dengan perbuatan langsung Tersangka sehingga berhubungan dengan Pasal 27 tersebut adalah, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kesengajaan;

Bahwa atas pendapat Ahli tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli SYOFIAN, KURNIAWAN, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli Forensik Digital;
- Bahwa di persidangan Ahli menyerahkan Surat Tugas dan Curriculum Vitae yang selanjutnya dilampirkan di dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dalam perkara Terdakwa atas permintaan Penyidik pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemeriksaan Ahli dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 8 Februari 2017;
- Bahwa Ahli masih tetap dengan pendapatnya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tersebut;
- Bahwa sesuai keahlian Ahli, dalam perkara ini Ahli akan memberikan pendapat atas hasil analisa dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjelaskan masalah ITE dalam perkara ini, yaitu untuk meneliti hasil analisa dari pihak Kepolisian;
- Bahwa analisa tersebut terkait dengan masalah prostitusi “on-line” di dalam sebuah situs “Website”, di situs tersebut ada judul iklan “perawan-bu”, singkatan dari perawan butuh uang;
- Bahwa hasil dari analisa barang bukti Handphone merek Alcatel tersebut terdapat percakapan dengan menggunakan aplikasi Whatsaap “WA” seperti:
 - ✓ Pembeli bertanya di dalam situs “Lendir” perawan butuh uang dijual Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tampilan uang dan tanda booking kamar sebagai persyaratan dan terdapat perjanjian jual beli penawaran uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam “Website” situs “Lendir” tersebut ada penawaran dengan menampilkan beberapa foto-foto wanita;
- Bahwa pemilik dari situs “Website” tersebut tidak ada nama;
- Bahwa caranya supaya bisa melihat situs tersebut terlebih dahulu harus meng-upload dan harus mendapatkan “username” pengguna;
- Bahwa pemilik akun bangjim tersebut berkomunikasi dengan nama samaran, yaitu “Kartu Sakti”;
- Bahwa “Kartu Sakti” itu adalah merupakan nama seseorang yang disamarkan menggunakan nama “Kartu Sakti”;
- Bahwa isi dari percakapan Handphone tersebut, antara lain seperti “List” wanita yang akan ditawarkan, KTP atau data diri dan terdapat gambar dan proses-proses SMS;
- Bahwa Ahli menganalisa isi dari “Laptop” tersebut, bahkan pernah mencoba untuk meng-update dan ternyata hanya sebatas history saja;
- Bahwa pada saat “Kartu Sakti” memesan wanita kepada Bangjim (Terdakwa), ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh “Kartu Sakti” tersebut, yaitu si pemesan harus memperlihatkan KTP dan bukti booking kamar dengan memperlihatkan foto uang;
- Bahwa setelah memeriksa dan menganalisa isi “Laptop” tersebut, Ahli menemukan, bahwa Laptop tersebut hanya pernah digunakan meng-upload untuk kirim foto-foto saja;
- Bahwa pendapat Ahli yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik atas permintaan Penyidik masih tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Bangjim (Terdakwa), berdasarkan tanggal “upload” dilakukan pada bulan November 2016;
- Bahwa percakapan pemesanan wanita dengan Bangjim (Terdakwa) dilakukan oleh pemilik nama “Kartu Sakti” melalui Handphone;
- Bahwa kesimpulan dari hasil analisa yang diperoleh pihak Kepolisian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana, seperti:
 - ✓ Telah membuat iklan;
 - ✓ Adanya pemesanan wanita sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perjanjian yang dilakukan di hotel;
- ✓ Pengiriman wanita yang dari desa;
- ✓ Komunikasi mengenai diperjualbelikannya wanita;
- ✓ Di laptop pernah di upload situs "Lendir";

Bahwa atas pendapat Ahli tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi a de charge/Saksi yang meringankan, yaitu:

1. Saksi YOSAFAT NATANAEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama satu sekolah pada waktu SMA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa hanya di sekolah saja pada saat mengisi kegiatan Ekskul SMA 1 Budi Utomo;
 - Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini Terdakwa terkait dengan kasus prostitusi;
 - Bahwa sebelum terjadi kasus yang sekarang ini Saksi sudah tahu kalau Terdakwa bisa menyediakan wanita penghibur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan wanita-wanita penghibur "PSK" dari mulut ke mulut;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa satu bulan sekali dan kadang dua bulan sekali;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar dari teman-teman Terdakwa yang satu kampus dengan Terdakwa kalau Terdakwa dapat menyediakan wanita-wanita penghibur "PSK";
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa dapat menyediakan wanita-wanita penghibur "PSK";
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang "upload" yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang merekrut wanita "PSK" tersebut adalah Terdakwa karena Saksi mendengar sendiri dari teman-teman di kampus;
 - Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa menawarkan wanita "PSK" kepada teman-temannya dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri kalau Terdakwa bisa menyediakan wanita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru sejak setahun ini Terdakwa menjual jasa seperti itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman kampus kalau Terdakwa sebagai penjual jasa wanita "PSK", karena pada saat itu Saksi pernah dimintai oleh Terdakwa datang ke kampusnya untuk membantu praktek memberikan pelayanan seperti di perhotelan dan dari sejak itulah Saksi kenal dengan teman-teman kampus Terdakwa bahwa ternyata Terdakwa bisa menyediakan wanita penghibur "PSK";
- Bahwa perempuan yang dijual oleh Terdakwa sama sekali tidak ada yang Saksi kenal;
- Bahwa seingat Saksi pernah ada teman-teman Saksi yang langsung minta kepada Terdakwa agar dicarikan teman wanita oleh Terdakwa, yaitu dengan cara memberikan nomor kontak Terdakwa kepada teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan Terdakwa kalau perbuatannya itu adalah salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat situs "Lendir";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan foto-foto wanita "PSK" yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di kampusnya dipanggil oleh teman-temannya dengan nama "Bangjim";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada wanita yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberi tahu kepada Saksi dalam perkara ini ada masalah penjualan sex adalah dari pihak Kepolisian;

Bahwa atas keterangan Saksi a de charge/Saksi yang meringankan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANUGRAH ALIF BAGUS PRAYOGI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan oleh Terdakwa sebagai Saksi a de charge/Saksi yang meringankan dalam perkara ini karena terkait dengan masalah prostitusi;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terkait dengan masalah prostitusi berdasarkan informasi dari keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama satu sekolah di SMA 1 Budi Utomo dan juga sama-sama teman ekskul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang "upload" yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa yang merekrut wanita "PSK" tersebut yang Saksi dengar dari teman di kampus adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa menawarkan wanita "PSK" kepada teman-temannya sepengetahuan Saksi hanya dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa bisa menyediakan wanita;
- Bahwa Terdakwa menjual jasa seperti itu sepengetahuan Saksi baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat "Website" Lendir;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa memiliki nama lain selain Asyara di kenal pula dengan nama Bangjim, tahunya dari teman-teman di kampus Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat stok wanita penghibur di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam masalah perkara pidana ini pada saat Saksi ulang tahun mencoba menghubungi Terdakwa dan ternyata keluarga memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang lagi ada masalah perkara pidana;
- Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa terkait dengan tugas kuliah Terdakwa, yaitu pada saat itu ada 3 konsep data yang Saksi tahu yang akan diajukan sebagai bahan skripsi dengan judul "Persetubuhan yang dilakukan bukan suami istri";
 - ✓ Untuk penelitiannya Terdakwa memberikan nomor kontak handphone kepada responden;
 - ✓ Ada ujian simulasi di restoran seperti jadi kitchen;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tiga sampai empat kali dalam seminggu;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada bulan November;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dikenal sebagai germo, namun indikasinya ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada stok wanita di dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau ia bisa mencari wanita pelanggan, pernah mendengar dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan riset untuk tugas skripsi, Terdakwa selalu memberikan nomor kontak kepada responden;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan responden tersebut dari teman ke teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat iklan yang dimuat di dalam "Website" yang dipasang oleh Terdakwa (Bangjim)?

Bahwa atas keterangan Saksi a de charge/Saksi yang meringankan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka di tingkat penyidikan di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan tersebut Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tingkat penyidikan diperiksa sebanyak tiga kali, akan tetapi Berita Acara dibuat hanya dua kali;
- Bahwa anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain adalah Sdr. Prima Boy;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Prima Boy adalah melalui whatsapp "WA";
- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal dengan Prima Boy di mana di website "Lendir";
- Bahwa Sdr. Prima Boy pada saat berkenalan dengan Terdakwa menggunakan nama " Fajar Biru";
- Bahwa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Sdr. Prima Boy saat itu adalah Terdakwa mengirim foto wanita dan bilamana sudah "deal",

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa minta tanda bukti cek in booking kamar hotel dan uang sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan wanita (Sinta Bella) tersebut dari Sdri. Eka;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa janjikan kepada wanita yang bernama Sinta Bella tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibagi tiga orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa wanita tersebut tidak perawan lagi, namun menurut Sdri. Eka, wanita yang bernama Sinta Bella tersebut masih perawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella di Hotel Mercure Ancol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella di pintu gerbang masuk Ancol;
- Bahwa Sdri. Eka dan Sdri. Sinta Bella menemui Terdakwa dengan menggunakan kendaraan "Grab";
- Bahwa pada saat Sdr. Prima Boy memesan kamar hotel tidak membayar penuh, melainkan hanya membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepluh juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Hotel Mercure kemudian Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Prima Boy di Kafe Nelayan yang ada di lobby hotel;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Eka dari sejak bulan September 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Eka dari teman yang ada di forum "Lendir";
- Bahwa arti istilah pada postingan seperti: fk, hj, bj, fj, 3 x crot/5 jam, no anal, gb, three some, no caps tersebut adalah: fk = french kiss (ciuman bibir), hj = hand job (onani), bj = blow job (menghisap kemaluan), fj = fuck job (bersetubuh), 3 x crot/5 jam = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), no anal = (tidak boleh sodomi), gb = gang bang (keroyokan) 3 S = three some (main bertiga), no caps = tanpa kondom;
- Bahwa Sdri. Sinta Bella mengetahui kalau ia ditawarkan oleh Terdakwa kepada laki-laki;
- Bahwa menurut Terdakwa ada orang lain yang menyalurkan wanita untuk dicarikan pekerjaan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengiklankan di situs internet adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memotivasi Terdakwa membuat iklan di situs internet adalah karena Terdakwa pernah melihat di situs orang lain;
- Bahwa Terdakwa membuat situs tersebut sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar susila;
- Bahwa yang menentukan harga untuk menjual wanita tersebut adalah wanitanya langsung;
- Bahwa Sdri. Sinta Bella mengetahui kalau dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Sdri. Sinta Bella foto bugil di Handphone milik Sdri. Eka adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meng"upload" foto-foto wanita kepada teman-temannya di kampus;
- bahwa teman-teman Terdakwa di kampus mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan wanita hanya dari mulut ke mulut saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030 dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang dibuat oleh Syofyan Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., ECIH. tertanggal 8 Februari 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1) Website Lendir.org dengan URL: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bh/> dengan nama akun "bangjim";
- 2) 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel Flash Plus 2 warna hitam emas dengan No. IMEI-1: 357910070242903 dan IMEI-2: 35791007-242911;
- 3) 1 (satu) unit Handpone Blackberry 9300 warna hitam dengan No. IMEI 357437040915467;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Handpone merek Iphone 4s model 80E1 warna silver bercover hitam dengan No. IMEI 990002707384986;
- 5) 1 (satu) unit Laptop Lenovo model 80E1 warna hitam dengan No. Seri (S/N): PF07VPYW;

Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H., Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep, Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana, Saksi Kiki Aryani Alias Adel, Saksi Akbar Al Faris, keterangan Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., keterangan Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, dan juga keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara sehubungan dengan perkara membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ciujung No. 36 Rt.005 RW. 001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa membuat iklan/Posting di Situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" dan dalam postingan tersebut berisi kata-kata: *"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan disini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage. kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu. bahkan ada yg minta di atas 30jt mintanya. tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah. pengertiannya. service: fk, hj, bj, fj rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi gabisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm Terdakwa dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg*

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas diatas.. jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm Terdakwa ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu Terdakwa ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih;

3. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" adalah untuk mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;
4. Bahwa benar pada Postingan menyebutkan istilah: **fk, hj, bj, fj, rules: 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps**, yang artinya adalah: **fk** = french kiss (ciuman bibir), **hj** = hand job (onani), **bj** = blow job (menghisap kemaluan), **fj** = fuck job (bersetubuh), **3 x crot/5 jam** = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), **no anal** = (tidak boleh sodomi), **gb** = gang bang (keroyokan), **3 s** = three some (main bertiga), **no caps** = tanpa kondom;
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Shinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu laki-laki) dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencarikan order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk kirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana dan meminta Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana membawa Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 wib



dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana dan Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (seuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep kondisinya masih perawan/selesai persetubuhan, kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;

7. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar 720, Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur di atas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dan para Saksi dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana tersebut di atas bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sesungguhnya sudah mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 25 November 2016, dalam hal ini sebelum dilakukannya perbuatan Terdakwa, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan tanggal 24 Desember 2016, maka Majelis Hakim juga akan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak;
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



ad.1 Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam dakwaan Kedua, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua selesai dipertimbangkan;

ad.2 Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”:

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti dan kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain, sedangkan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H., Saksi Sinta Bella Nuryanti Binti Acep, Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana, Saksi Kiki Aryani Alias Adel, Saksi Akbar Al Faris, keterangan Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., keterangan Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, dan juga keterangan Terdakwa, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Hotel Mercure Ancol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara sehubungan dengan perkara membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Cijung No. 36 Rt.005 RW. 001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa membuat iklan/posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" dan dalam postingan tersebut berisi kata-kata: *"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan di sini? ane ada beberapa perawan di sini untuk dc nya 30jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage, kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu, bahkan ada yg minta di atas 30 jt mintanya, tapi ane pukul rata aj jadi 30 jt biar mudah, pengertiannya, service: fk, hj, bj, fj rules: 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi gabisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang di sini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm saya dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih;*

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" adalah untuk mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Saksi Eka, atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Bahwa pada postingan menyebutkan beberapa istilah: **fk, hj, bj, fj, rules : 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps**, yang menurut Terdakwa artinya adalah: **fk** = french kiss (ciuman bibir), **hj** = hand job (onani), **bj** = blow job (menghisap kemaluan), **fj** = fuck job (bersetubuh), **3 x crot/5 jam** = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), **no anal** = (tidak boleh sodomi), **gb** = gang bang (keroyokan), **3s** = three some (main bertiga), **no caps** = tanpa kondom;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu laki-laki) dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana setiap ada "job", Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencarikan order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana dan pernah meminta kirim foto KTP Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep untuk dikirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Eka Puspitasari Mailani dan meminta Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana membawa Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 Wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana dan Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Saksi Eka Puspitasari Mailani binti Maulana maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep kondisinya masih perawan/selesai persetubuhan, setelah itu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep ke kamar 720;

Bahwa setelah berada di dalam kamar 720, Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur di atas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep kemudian anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Merek Alcatel type Flash Plus 2 warna Gold Nomor Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry merek Gemini 3G type 9300 warna hitam Nomor Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam Nomor Simcard Simpati 081293213030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dan para Saksi dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan perempuan perawan tersebut dilakukan awalnya adalah Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membuka media elektronik pada Situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan penyelidikan terhadap pembuat situs tersebut dengan cara melakukan undercover/penyamaran seolah-olah hendak memesan perempuan;

Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. memesan perawan kepada pemilik akun **bangjim** di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" selanjutnya disepakati harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang menentukan nilai tersebut adalah atas kemauan Terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. bertemu Terdakwa di Cafe Nelayan Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sinta untuk ikut dengan Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. masuk ke kamar 720 dan ketika Saksi Shinta Bella Nuryanti Binti Acep sudah berada di dalam kamar dalam kondisi bugil dan belum sempat terjadi persetubuhan, selanjutnya petugas Polres Pelabuhan Tg. Priok melakukan penggerebekan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa setelah menerima uang tunai atas penjualan perawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memposting dengan konten yang isinya memuat iklan di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "**bangjim**" jelas dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dan pula perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum tertulis (Undang-Undang ITE) dan juga asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan di atas juga didukung oleh pendapat Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. dan pendapat Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, ECIH;

Menimbang, bahwa dari penjelasan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” serta dihubungkan dengan uraian dan pertimbangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;

ad.3 Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”:

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 ini disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh pelaku, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya tidak terdapat penjelasan apa-apa mengenai tiga perbuatan tersebut dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu harus dicari di luar undang-undang, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan Teknologi Informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana bentuk kesusilaan menurut Undang-Undang ITE tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya berjudul Pidana Positif Penghinaan, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang ITE, perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Informasi elektronik yang didistribusikan adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya. Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil, karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut. Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan. Adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu - mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan menstransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. Keadaan ini harus pula dibuktikan oleh Jaksa. Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan. Karena itu mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Kiranya ada maksud pembentuk UU dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain. Penghinaan khusus Undang-Undang ITE dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah terdapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2, bahwa ternyata pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Ciujung No. 36 Rt.005 RW. 001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa telah membuat iklan/posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "bangjim" dan dalam postingan tersebut berisi kata-kata: *"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan di sini? ane ada beberapa perawan di sini untuk dc nya 30jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage, kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu, bahkan ada yg minta di atas 30 jt mintanya, tapi ane pukul rata aj jadi 30 jt biar mudah, pengertiannya, service: fk, hj, bj, fj rules: 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi gabisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang di sini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm saya dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih;*

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "bangjim" adalah untuk mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Saksi Eka, atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Bahwa pada postingan menyebutkan beberapa istilah: *fk, hj, bj, fj, rules : 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps*, yang menurut Terdakwa artinya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fk = french kiss (ciuman bibir), hj = hand job (onani), bj = blow job (menghisap kemaluan), fj = fuck job (bersetubuh), 3 x crot/5 jam = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), no anal = (tidak boleh sodomi), gb = gang bang (keroyokan), 3s = three some (main bertiga), no caps = tanpa kondom;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, jika dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan memposting melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain, yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya postingan yang dibuat oleh Terdakwa dalam situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "bangjim", sehingga dapat diakses oleh orang lain, yaitu oleh Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-3;
ad.4 Unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik":

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchane (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan menurut Pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik* adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer, atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2, bahwa ternyata telah memposting dalam situs website: Lendir.org dengan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "bangjim"
sekumpulan data elektronik dalam bentuk tulisan, yaitu sebagai berikut:

"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan di sini? ane ada beberapa perawan di sini untuk dc nya 30jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage, kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu, bahkan ada yg minta di atas 30 jt mintanya, tapi ane pukul rata aj jadi 30 jt biar mudah, pengertiannya, service: fk, hj, bj, fj rules: 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi gabisa crot dalem krn di sini merawanin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang di sini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm saya dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih;

Bahwa pada postingan menyebutkan beberapa istilah: *fk, hj, bj, fj, rules : 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps*, yang menurut Terdakwa artinya adalah: *fk* = french kiss (ciuman bibir), *hj* = hand job (onani), *bj* = blow job (menghisap kemaluan), *fj* = fuck job (bersetubuh), 3 x crot/5 jam = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), no anal = (tidak boleh sodomi), *gb* = gang bang (keroyokan), *3s* = three some (main bertiga), no caps = tanpa kondom;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-4;

ad.5 Unsur "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan":

Menimbang, bahwa di dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP;

Bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang



perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2, bahwa ternyata konten dari postingan Terdakwa yang dimuat di dalam situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun "bangjim", jelas dibuat dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan seksual mereka, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-5;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur yang ke-2 s.d unsur yang ke-3 di atas, maka jelaslah yang dimaksud dengan "orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed selaku orang perseorangan sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dengan sendirinya unsur yang ke-1 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 506 KUHP, dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua, maka keberatan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari tujuan dilaksanakannya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merek ALCATEL type Flash Plus 2 warna Gold Nomor Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone Merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam Nomor Simcard AXIS 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek IPHONE type 4G warna hitam Nomor Simcard SIMPATI 0812 9321 3030, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukn penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berda dalam penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.